

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas tentang penafsiran tentang *Ahl al-kitāb* dari berbagai sikap mereka seperti sikap *Ahl al-kitāb* terhadap kitab suci mereka Qs. al-Maidah (5):13-14 dan Qs. Ali Imran (3):78, Sikap dan Perilaku *Ahl al-kitāb* Terhadap Para Nabi Qs. al-Maidah (5): 70, Sikap dan Perilaku *Ahl al-kitāb* Terhadap Nabi Muhammad SAW Qs. al-Baqarah (2):89 dan Qs. al-Maidah (5):15. Serta penafsiran ayat-ayat yang mengandung polemik terhadap *Ahl al-kitāb* dalam tafsir *Fī Zīlāl al-Qur'ān*. Dari uraian-uraian tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an memberikan gambaran singkat tentang sikap yang ditunjukkan kepada *ahl al-kitāb*, seperti menghargai keberadaannya dan memberi kecaman serta pujian. Kecaman yang diberikan Al-Qur'an ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pelanggaran mereka terhadap hukum, melanggar janji, tidak bersyukur kepada Allah dan pengingkaran mereka kepada ajaran Nabi Muhammad dan kitabnya.
2. Sayyid Quṭb memaknai *Ahl al-kitāb* adalah dua kelompok agama Yahudi dan Nasrani. Tetapi tidak semua ungkapan *Ahl al-kitāb* bermakna secara langsung atas Yahudi dan Nasrani secara bersamaan. Karena terkadang Sayyid Quṭb menyebutkan *Ahl al-kitāb* hanya Yahudi dan Nasrani saja. Hal ini sangat nampak ketika menjelaskan ayat-ayat seruan terhadap *Ahl al-kitāb* yang penyebutannya masing-masing. Kekafiran *ahl al-kitāb*

disebabkan beberapa hal: pertama, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Hal ini disebabkan tata cara beragama mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci mereka. Kedua, mereka menyembah rahib-rahib mereka. Makna menyembah rahib-rahib mereka yaitu mereka mentaati semua hal-hal yang diucapkan oleh rahib-rahib mereka, walau ucapan mereka itu tidak bertentangan dengan isi kitab suci mereka. Ketiga, *ahl al-kitāb* senantiasa memerangi agama Allah. Keempat, *ahl al-kitāb* mengubah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka.

3. Implementasi makna *ahl al-kitāb* menurut Sayyid Quṭb adalah sebagai berikut: Diperbolehkan toleransi antara umat beragama, tetapi dalam masalah muamalah, bukan dalam masalah ibadah dan akidah Sembelihan *Ahl al-kitāb* halal hukumnya karena bentuk toleransi umat Islam terhadap *Ahl al-kitāb*. Perempuan muslim diharamkan untuk menikah dengan laki-laki *Ahl al-kitāb*. Sedangkan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-kitāb* menurut Sayyid Quthb membolehkannya. Pembayaran *jizyah* ini diperuntukan kepada *Ahl al-kitāb* karena termasuk pembiayaan perlindungan terhadap diri mereka, hartanya, kehormatan dan hak asasinya. Selain itu, *Ahl al-kitāb* juga ikut berpartisipasi dalam *bayt al-mal* kaum muslimin yang memberikan jaminan dan pemeliharaan bagi setiap orang yang tidak mampu bekerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Umat Islam diharapkan untuk terus menggali pemikiran para mufasir, khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat menambah wawasan keislaman yang tidak parsial dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
2. Karya Ilmiah ini tentu banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap sikap kritis pembaca dalam menerima dan menanggapi karya ilmiah ini dengan baik dan bijak. Dan terus melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang *Ahl al-kitāb*
3. Selanjutnya untuk para peneliti sebaiknya terus menggali pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang telah berijtihad dalam upaya pengembangan Hukum Islam guna mengetahui manhaj mereka dan mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan modern saat ini.

Demikian pembahasan skripsi ini, penulis menyadari pembahasan ini jauh dari sempurna, baik dari penguasaan materi, gaya bahasa dan lainnya. Semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah dunia Islam. Kritik dan saran sangat diharapkan..